ASN-PENGHASILAN 2023

PERBUP NO. 17, BD NOMOR 150 TAHUN 2023 47 HLM HAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

ABSTRAK

- Untuk meningkatkan disiplin, kinerja, motivasi, dan kesejahteraan bagi Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN guna mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang bermuara pada peningkatan pelayanan publik; bahwa berdasarkan Pasal 58 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU no. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 30 Tahun 2019; PP no. 94 Tahun 2021; PERPRES No. 29 Tahun 2014; PERPRES No. 33 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 12 Tahun 2008; PERMENPANRB No. 34 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 35 Tahun 2012; PERMENPANRB No. 53 Tahun 2014; PERMENPANRB No. 17 Tahun 2021; PERMENPANRB No. 45 Tahun 2022; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 1 Tahun 2013; PERDAKAB MURUNG RAYA No. 9 Tahun 2016; PERBUP MURUNG RAYA No. 7 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pegawai ASN PPPK pengadaan Tahun 2022 diberikan TPP ASN sejak diterbitkannya Surat Perintah Melaksanakan Tugas dan dianggarkan pada Perubahan Anggaran Tahun Anggaran 2023.
 Besaran basic TPP menggunakan rumus: (Besaran Tunjangan Kinerja BPK

per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x

(Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Perangkat Daerah yang belum menerapkan presensi elektronik setelah Peraturan Bupati ini diundangkan, untuk mengukur tingkat kehadiran Pegawai ASN agar segera menerapkan presensi elektronik paling lambat mulai tanggal 1 Juli 2023. Pendanaan pemberian TPP sebagai akibat berlakunya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD; dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan 10

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan tanggal 25 Mei 2023, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2023.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2022 Nomor 96) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp 26 Hlm